



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1527 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang akan mengikuti Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1526 Tahun 2024 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1523 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 bertugas :

1. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang akan mengikuti Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Memberikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Pit. Kasubbag Teknis
Pengelolaan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1527 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN
KESEHATAN DALAMPEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DI UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Drg, LUCAS PEDRO BERNADO TAHAPARY, Sp.BMM	Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama	Ketua
2	dr. YULIA FITRIANI, Sp.M	Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan	Wakil Ketua
TIM PENILAI KESEHATAN			
3	dr. YUNANTO DWI NUGROHO, Sp.PD, Subsp. GH	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ketua Tim Penilai Kesehatan
4	dr. NIKEN FEBRIHARSARI, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
5	dr. TEGUH BUDI SANTOSA, Sp.P	Dokter Spesialis Paru	Anggota
6	dr. SURYO PERMADI, Sp.P	Dokter Spesialis Paru	Anggota
7	dr. WINDHI DWIJANARKO, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	Anggota
8	dr. BASKORO ADI PRABOWO, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	Anggota
9	dr. MUTTAQIEN PRAMUDIGDO, Sp.N, Subsp. NRE (K)	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
10	dr. HERNAWAN, Sp.N, Subsp.NIIIOO (K)	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
11	dr. FATIHA SRI UTAMI TAMAD, Sp.N	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
12	dr. WIHARTO, Sp.KJ	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Anggota
13	dr. LENDY MARGANA, M.Sc., Sp.KJ	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Anggota
14	dr. RIZKA HASTARI, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah Umum	Anggota
15	dr. ARIEF ISMAIL KHALIK, Msi. Med, SpB	Dokter Spesialis Bedah Umum	Anggota
16	dr. HAJID RAHMADIANTO MARDIHUSODO, Sp.U	Dokter Spesialis Urologi	Anggota
17	dr. KHRISNANTO NUGROHO, Sp.OT	Dokter Spesialis Orthopedi	Anggota
18	dr. MARTA ISYANA DEWI, Sp.OG	Dokter Spesialis Obsgyn	Anggota
19	dr. PRIMA SUGESTY NURLAILA, Sp.M	Dokter Spesialis Mata	Anggota
20	dr. BAGUS CONDRIO PRASETYO, Sp.THT-KL	Dokter Spesialis THT	Anggota

21	dr. WAHYU DWI KUSDARYANTO, Sp.THT-KL	Dokter Spesialis THT	Anggota
22	dr. ESTI ETIKANINGTYAS, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
23	dr. PUTRI ATMANI SETYANINGTYAS, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
24	dr. VITASARI INDRIANI, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota
25	Dr. dr. VM.WAHYU SISWANDARI, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota
26	dr. DHAIFINA ASMARANI, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

